

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Usaha Madu

##### 1. Pengertian Usaha Madu

Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Madu merupakan cairan kental yang dihasilkan lebah. Madu mengandung beberapa senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, termasuk chrysin, pinobanksin, vitamin C, katalase, dan pinocembrin. Usaha madu merupakan upaya untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan pemberdayaan lebah.<sup>1</sup>

Madu tersusun atas senyawa gula, karbohidrat, vitamin, enzim, asam organik (asam glutamat) serta sejumlah mineral yang komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas nektar dan serbuk sari. Madu murni adalah madu yang diperoleh dari sarang lebah madu *Apis mellifera* dan spesies lainnya yang telah dimurnikan dengan pemanasan sampai 70°C. Setelah dingin, kotoran yang mengapung disaring. Selanjutnya, madu dapat ditambah dengan air secukupnya untuk pengenceran sehingga bobot madu per ml memenuhi persyaratan yang telah dibakukan. Rasanya khas yaitu manis dengan aroma yang enak dan segar, warnanya bening atau kuning pucat sampai coklat kekuningan. Jika dipanaskan,

---

<sup>1</sup> Desri Hamzah, *Produksi Lebah Madu (Apis Cerana) Yang Dipelihara Pada Sarang Tradisional Dan Moderen Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, Hal, 40

aromanya menjadi lebih kuat dan bentuknya tidak berubah. Untuk menghasilkan 1 kg madu, lebah harus mengumpulkan 120.000- 150.000 tetes nektar atau 3-4 kg nektar dengan menempuh jarak 360.000-450.000 km.

## 2. Jenis Madu

Jenis-jenis madu menurut karakteristiknya. Karakteristik madu disesuaikan dengan sumber nektarnya, yaitu flora, ektraflora, dan madu embun. Dikenal pula madu monoflora yang artinya berasal dari satu tumbuhan utama. Berikut adalah jenis-jenis madu dilihat dari sumber nektar tanamannya, yaitu:

- a. Madu flora yaitu madu yang dihasilkan dari nektar bunga.
- b. Madu ektraflora yaitu madu yang dihasilkan dari nektar diluar bunga.
- c. Madu embun yaitu madu yang dihasilkan dari cairan sekresi serangga yang kemudian eksudatnya diletakkan pada bagian-bagian tanaman, cairan ini kemudian dihisap dan dikumpulkan oleh lebah madu<sup>2</sup>

## 3. Cara Budidaya Lebah madu

- a. Mencari tempat yang aman dan tidak banyak orang akan berlalu lalang di tempat tersebut. Siapkan beberapa perlengkapan budidaya mulai dari pembuatan sarang hingga peralatan lainnya, antara lain,

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 20

Kotak kayu, Alat untuk menjinakkan lebah, ini biasa dikenal dengan alat pengasap dan digunakan saat panen, Pakaian pelindung untuk petani lebah seperti sarung tangan, pelindung tubuh dan lain-lain, Menanam jenis bunga berbeda yang dijadikan sumber makanan

b. Pembuatan sarang lebah

Sarang lebah biasanya berbentuk peti kotak dengan lebar hingga 25 cm dan panjang bisa mencapai 40 cm. Dalam kotak, terdapat bingkai kayu.

c. Pemilihan bibit

Tentu saja dalam berbudidaya lebah madu, kamu harus mampu memilih bibit lebah berkualitas dan unggul. Bibit ini akan memproduksi madu terbaik. Bibit yang diperlukan yaitu lebah ratu, lebah jantan dan juga lebah pekerja. Ketika kamu sudah menemukan bibit lebah, pindahkan bibit ke dalam sarang yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk mengolesi dengan royal jelly dan juga tambahkan air gula.

d. Memelihara lebah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lebah tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus. Kamu hanya rutin untuk membersihkan rumah lebah jika terdapat rayap. Di sekitar area budidaya, harus tetap rapi. Potong rumput liar yang menghalangi rumah lebah dan pastikan menanam bunga agar sumber makanan lebah cukup.

e. Panen madu

Untuk panen budidaya lebah dilakukan dengan cara mengasapi area dari sarang lebah yang ingin diambil atau dipanen madunya. Untuk kamu, pastikan mengenakan baju pelindung di seluruh tubuh sebelum melakukan proses panen madu.

4. Proses Produksi

Makanan lebah madu berupa nektar, tepung sari dan air berkurang pada musim kemarau. Lebah madu yang ditenakkan pada saat itu sebaiknya diberi makanan tambahan berupa madu tiruan yang dibuat dari gula dan air. Beternak lebah madu secara moderen dan intensif dapat mendatangkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh dari lebah madu antara lain berupa madu, royal jelly, sisiran sarang atau lilin, pollen dan racun lebah. Madu merupakan zat manis alami yang dihasilkan lebah dengan bahan baku nektar bunga.

Nektar adalah senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Royal jelly atau sari madu adalah cairan putih seperti susu, rasanya agak masam, baunya agak tajam dan agak pahit. Royal jelly dihasilkan oleh lebah pekerja muda umur 4-7 hari. Cairan ini dihasilkan oleh kelenjar hipofaring dengan bantuan kelenjar ludah yang terletak di bagian kepala, bahan bakunya adalah tepung sari tanaman. Sisiran sarang atau lilin merupakan bangunan untuk tempat penyimpanan bahan pakan dan tempat pengeraman telur. Sisiran sarang

dihasilkan oleh lebah pekerja mur 12 hari atau lebih, bahan bakunya adalah madu<sup>3</sup>

## 5. Metode penjualan lebah madu

### a. Gunakan madu asli

Jangan pernah berpikir untuk menjual madu dengan tambahan campuran bahan lainnya. menjual madu asli akan memberikan poin tambahan bagi perusahaan. Untuk berjualan madu, kamu tidak harus langsung berbudidaya madu lebah loh, kamu bisa langsung mencari peternak madu terpercaya dan menjadi distributor atau agennya.

### b. Memiliki reputasi

Memulai bisnis tidaklah mudah, untukmulailah dengan meningkatkan reputasi perusahaan. Reputasi ini akan mempengaruhi penjualan madu. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan nama perusahaannya.

Perusahaan dapat meningkatkan reputasinya dengan cara bertindak jujur apabila berjualan dan memberi responsif dari pembeli. Selain itu, kamu juga melakukan kemasan. Paling penting, konsumen akan membutuhkan bukti bahwa produk yang dijual halal dan aman. Oleh karena itu, pelaku usaha untuk mendaftarkan produk madu ke bagian BPOM.

---

<sup>3</sup> Ibid, 46

c. Kemasan madu menarik

Kemasan juga merupakan faktor penting dalam memulai bisnis jualan madu. Biasanya, penjualan madu dijual dengan kemasan botol kaca, dan botol air mineral. Untuk beberapa orang tidak masalah, namun kamu perlu memperhatikan kemasan menarik dan aman. Menggunakan kemasan atau *packaging* yang aman dan menarik misalnya toples kue. Pada saat memasukkan madu, sterilkan kemasan agar higienis. Memilih kemasan yang unik dan menarik bagi konsumen.

d. Harga kompetitif

Dalam mengembangkan bisnis madu, kamu tidak hanya memberikan kemasan atau lainnya. [menentukan harga untuk produk](#) juga perlu dilakukan. Kualitas madu akan menentukan harga. Kamu akan memiliki banyak pesaing dengan harga beragam. Menawarkan harga murah tidak selalu berhasil, perhatikan tips agar menjual mau dan bisa menyesuaikan harganya.

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang

mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan semua dengan penuh tanggung jawab.

Bisnis diartikan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun perolehan dan pendayagunaan hartanya.

Etika bisnis merupakan studi yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana yang diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik buruk serta benar salah menurut standar akhlak Islam dan sesuai yang di ajarkan Rasullulah.

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Didalam al-Quran ada banyak yang berbicara tentang hal berniaga, etika maupun hukum lainnya, hal ini al-quran mengatur dan memberi petunjuk kepada orang yang berniaga. Bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pandangan hidup salah satunya etika secara Islam, seperti berlaku adil

dan tidak menyimpang didunia atau diakhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

“Dan demikian pula (kami) telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul (Muhammad) menjadi saksi atas (Perbuatan) kamu....”<sup>4</sup>.

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Usaha

Dibawah ini ada sejumlah prinsip etika bisnis Islam dalam, perilaku penjual atau bisnis dalam jual beli yaitu:

#### a. Jujur (*Sidiq*)

Kata *sidiq*, menurut KBBI adalah benar, jujur. Menurut Imam Ghazali, kata *sidiq* mengandung enam maknanya, yaitu benar dalam ucapan, menepati janji, niat dan keinginan, angan-angan, beramal, dan menegakkan agama. Pada zaman nabi, ternyata Rasullullah mampu dalam memperdagangkan barang-barang khadijah, karena kemampuan dan kejujurannya membuat lebih untung daripada sebelumnya yang dilakukan orang lain.<sup>5</sup> Sikap *sidiq* bisa di implementasikan dalam

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 143

<sup>5</sup> Yukei Prihadi, *Sukses Bisnis melalui Manajemen Rasullullah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2012), hal 69

berbisnis dengan cara terbuka akan kelemahan produk jika ada, jujur kepada konsumen, dan tidak mengada-ngada tetapi sesuai realita produk, tidak melakukan kecurangan terhadap produknya.

b. *Fatanah*

*Fatanah* dapat diartikan sebagai kecerdasan dalam intelektual atau kebijaksanaan, karena dengan kecerdasan manusia akan menumbuhkan inovasi baru.<sup>6</sup> Intelektual merupakan anugrah berharga karena merupakan potensi termahal bagi manusia. Kemampuan dalam menyampaikan informasi maupu argumentasi dengan kebijaksanaan dan kecerdasan juga termasuk sifat *fatamah*.<sup>7</sup>

Dalam dunia usaha atau bisnis sifat ini bisa dipraktikan dalam kemampuan memberikan informasi kepada konsumen dengan cara mudah dipahami dan dimengerti oleh konsumen. Membuat inovasi baru untuk produk sehingga selalu *upgrade* dan kekinian agar penjualan produk tetap stabil dan bisa meningkat, hal ini bisa dicontohkan dalam pembuatan label yang menari, informasi pada label jelas sehingga menarik minat konsumen untuk membelinya.

c. Amanah

*Al amanat* merupakan jamak dari *amana*. Segala sesuatu yang dijaga seseorang yang dapat dipercaya berupa kewajiban, hak, kekuasaan atau apapun itu yang di titipkan dan tidak diutarakan ke

---

<sup>6</sup> Moh Nasuka, *Etika Penjualan dalam Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hal 63-64

<sup>7</sup> Ibid

pihak manapun itulah yang dinamakan *amanah*. Implementasi sifat amanah jika dalam pembahasan perniagaan atau usaha bisa berupa memelihara kepercayaan konsumen dan tidak akan memberikan kecurangan yang dapat merugikan konsumennya.<sup>8</sup>

d. *Tabligh*

Kata *tabligh* dapat diartikan sebagai penyampaian. Penyampaian disini dimaksudkan melontarkan kata-kata sesuai dengan fakta yang ada, dengan kata sopan dan tidak menyakiti hati. Apabila di terapkan dalam bisnis Islam, maka kemampuan penjual harus menyampaikan dengan baik, ramah dan bijak, tidak memuji secara berlebihan, Adapun yang disampaikan harus sesuai dengan realita yang ada.

e. Menepati Janji dan Tidak Melakukan Penipuan

Islam melarang segala bentuk penipuan apapun, dan menuntut manusia untuk jujur dan amanah dalam mengerjakan apapun, tidak menepati janji merupakan salah satu bentuk penipuan juga.<sup>9</sup> Pengimplementasian dalam berdagang yaitu dengan memberikan informasi yang jujur, apabila mempunyai janji kepada konsumen harus ditepati, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Moh Nasuka, *Etika Penjualan dalam Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hal 65

<sup>9</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, hal 15

f. Keseimbangan atau Adil

Hubungan yang seimbang antara ajaran Islam dengan segala sesuatu di dunia atau alam semesta inilah yang disebut adil menurut Islam. Prinsip dasar kehidupan manusia dalam islam adalah ajaran keadilan, seperti yang dilakukan Allah memberikan kehidupan dengan seadil-adilnya.<sup>10</sup> Apabila diterapkan dalam dunia usaha dengan cara memberikan produk yang sesuai dengan kesepakatan ataupun spesifikasinya, tidak ada kecurangan dari salah satu pihak, tidak ada unsur riba karena bisa merugikan dan tidak adil oleh karena itu Allah melarang riba.

Keenam Prinsip diatas merupakan pondasi dari etika dalam berbisnis agar terhindar dari kebatilan, kezhaliman dan hal yang buruk bagi konsumen maupun pelaku usaha. Diharapkan semua pelaku usaha bisa menerapkan dan mematuhi etika bisnis Islam sehingga usaha bisa meningkat dan mendapat keberkahan dunia akhirat.

4. Etika Bisnis Islam dalamProduksi

a. Pengertian Produksi

Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *production* artinya penghasilan. Seacara istilah kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur bahasa Arab padanan kata produksi adalah *intaj* yang terambildari kata *nataja*. Kata ini oleh Muhammad Rawas Qal'aji diterjemahkan dengan

---

<sup>10</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islam ,( Yogyakarta: YKPN,2002), hal 55

mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Dari makna literal ini, dapat dipahami bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.<sup>11</sup>

Produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya. Tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.

#### b. Tujuan Produksi

Secara spesifik tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya :

- 1) Memenuhi kebutuhan manusiawi pada tingkat moderat
- 2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
- 3) Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan

#### c. Prinsip Etika Bisnis dalam Proses Produksi

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada

---

<sup>11</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), 168.

bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dalam kegiatan etika Islam, perlunya landasan moral dalam kegiatan produksi dengan alasan kegiatan produksi tidak hanya bergerak pada ranah ekonomi *an sich* tapi juga sosial. Selain itu kegiatan produksi merupakan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manifestasi keterhubungan manusia dengan Tuhan. Prinsip etika produksi Islam dilakukan dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan ontologis kegiatan produksi. Kaidah-kaidah moral imperatif dalam Al-Qur'an dipetakan secara rasional untuk menentukan pemberlakuannya, mengidentifikasi unsur hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, dan relevasinya dengan konsep lain. Prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut :

- 1) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- 2) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.
- 3) Larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang).
- 4) Memelihara lingkungan.

#### **B. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia

dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.<sup>12</sup>

#### Pasal 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>29</sup>

Dalam perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yaitu:

*Pertama*, perlindungan kesehatan dan harta konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun/hartanya tidak berkurang sebagai akibat penggunaan produk. Perlindungan ini sangat penting bagi konsumen, sehingga perlu bagi setiap konsumen. *Kedua*, prinsip perlindungan barang dan harga, dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.

Ketentuan dalam UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan

Pasal 8 ayat (1) a : “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup>

Asas-asas dalam Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2

<sup>12</sup> <sup>28</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 56

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h. 196- 197.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pasal 2

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>14</sup>

Seseorang memakai barang atau jasa yang bermanfaat untuk dirinya yang tersedia di masyarakat bisa disebut juga konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala sesuatu yang menjamin keamanan dan memberi perlindungan kepada konsumen. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab

---

<sup>14</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 57.

dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>15</sup>

Adapun tujuan yang sudah tertera diatas maka konsumen mempunyai hak seperti yang dijelaskan pada UU Bab IV pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa :

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Hal ini dimaksudkan konsumen berhak mengetahui luar dalamnya produk, mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk, sehingga merasa aman dan nyaman pada saat membeli atau menggunakan produk tersebut, jadi pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan kelemahan produk karena konsumen berhak tahu. Ketika konsumen merasa aman maka akan menumbukan minat untuk membeli lagi. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 huruf (c) yang berbunyi :

“hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Salah satu upaya yang bisa dilakukan konsumen yaitu dengan mewaspadai dan selektif sebelum membeli. Keamanan dalam suatu produk yang mudah dilihat oleh konsumen yaitu produk yang halal dan yang tertera label halal, karena kehalalan suatu produk sudah sesuai dengan standart kesehatan. Memakan makanan yang halal diwajibkan oleh Islam

---

<sup>15</sup> Salinan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

dan Islam melarang memakan yang Haram. Tidak hanya produk makanan saja tetapi termasuk juga obat-obatan dan kosmetik. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan pelabelan dengan jelas tentang produk yang dijual. Hal ini diatur di UU Perlindungan konsumen pasal 8 yang harus dipenuhi yaitu memberi pelabelan yang berisikan dengan lengkap seperti netto, komposisi, tanggal kedaluwarsa, label halal dan informasi lainnya. Larangan yang harus di hindari oleh pelaku usaha ini tentang pelabelan seperti pada Pasal 8 huruf (h) berbunyi :

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”

Sehingga pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan produknya di MUI agar bisa menggunakan label halal, dan dilarang untuk menempel label halal tanpa mempunyai sertifikat halal karena hal itu melanggar hukum.